



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

PUTUSAN

Nomor : 02/PS/26.08/Pemilu/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **Drs. Fredrik Torunde**
No. KTP/SIM/Paspor : 7202212608620001
Alamat : Kelurahan Lembomawo
Tempat, Tanggal Lahir : Pendolo, 26 Agustus 1962
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso
Nomor Telepon/HP : 082293666888
Nomor faximile : -
- 2) Nama : **Idrus Tadjji**
No. KTP/SIM/Paspor : 7202012610520002
Alamat : Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota
Tempat, Tanggal Lahir : Mapane, 20 Oktober 1952
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso
Nomor faximile : -

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso yang mana telah mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Poso Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso atas nama Idrus Tadjji yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Sementara Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor: 2375/ PL.01.4-BA/ 7202/ KPU-KAB/ VIII/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019 bertanggal 9 Agustus 2018, dalam hal ini diwakili oleh :

- 1) Nama

: **Drs. Fredrik Torunde**
- No. KTP/SIM/Paspor

: 7202212608620001
- Alamat

: Kelurahan Lembomawo
- Tempat, Tanggal Lahir

: Pendolo, 26 Agustus 1962
- Pekerjaan/Jabatan

: Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) Kabupaten Poso
- Nomor Telepon/HP

: 082293666888
- Nomor faximile

: -
- 2) Nama

: **Idrus Tadjji**
- No. KTP/SIM/Paspor

: 7202012610520002
- Alamat

: Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota
- Tempat, Tanggal Lahir

: Mapane, 20 Oktober 1952
- Pekerjaan/Jabatan

: Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso
- Nomor faximile

: -
- untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso (Termohon) Nomor: 2375/ PL.01.4-BA/ 7202/ KPU-KAB/ VIII/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019 bertanggal 9 Agustus 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso, yang berkedudukan di Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **Budiman Maliki, S.Sos**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Poso
Alamat : Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota
Nomor Tlp/HP : 0811455820

2. Nama : **Wilianita Selviana Pangetty, SE**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Poso.
Alamat : Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota
Nomor Tlp/HP : 085340016224

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Komisioner KPU Kabupaten Poso, yang beralamat di Jl. Pulau Timor No. 4 Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Termohon ; -----

dengan nomor permohonan : 02/TTB/PS/PEMILU/VIII/2018 bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Februari 2018 dengan Nomor : 02/PS/26.08/Pemilu/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan register Nomor : 02/PS/26.08/Pemilu/VIII/2018 dengan Pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini;
2. Bahwa Termohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan ini;
3. Bahwa pemohon telah dirugikan dengan diterbitkannya keputusan termohon yaitu Berita Acara No. 2375/PL.01.4-BA/7207/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan terlambatnya pemberitahuan termohon kepada pemohon perihal status tidak

memenuhi syarat (TMS) bakal calon anggota DPRD Kab. Poso dapil 4 (empat) dari PDI Perjuangan atas nama Idrus Tadjji.

5. Bahwa termohon telah menerima menerima surat No. W21-U2/49/HT/Pkr/01.10/VII/2018, perihal penjelasan mengenai perkara pidana tertanggal 31 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IIB Poso **(Bukti P-1)**
6. Bahwa pemohon menerima pemberitahuan tersebut sebagaimana point 4 diatas pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana surat KPU Kabupaten Poso No. 2373/PL.01/7202/KPU.KAB/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang tanda tangani oleh ketua KPU Kab. Poso. **(Bukti P-2)**
7. Bahwa mengenai status mantan terpidana atas nama Idrus Tadjji yang merupakan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Poso dapil 4 (empat) dari PDI Perjuangan, baru diketahui oleh yang bersangkutan dari termohon bahwa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pidana yang dijalani yang bersangkutan.
8. Bahwa termohon memberitahukan kepada pemohon mengenai perkara tersebut diatas, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 sehingga tidak cukup waktu untuk segera mengajukan bakal calon pengganti sedangkan batas akhir untuk pengumuman daftar calon sementara adalah hari Minggu, 12 Agustus 2018.
9. Bahwa keterlambatan pemberitahuan mengenai bakal calon yang tidak memenuhi syarat yang dilaksanakan oleh pihak termohon, menyebabkan berkurangnya daftar calon sementara DPRD Kabupaten Poso dapil 4 (empat) yang diajukan oleh pemohon.
10. Bahwa atas hal tersebut diatas, pihak pemohon merasa dirugikan oleh adanya keputusan termohon yang menjadi objek permohonan ini sehingga perlu dibatalkannya berita acara KPU Kabupaten Poso No.2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk kembali mengajukan bakal calon pengganti DPRD Kabupaten Poso Dapil 4 (empat) dari Partai PDI Perjuangan

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- Bakal calon atas nama Idrus Tadjji memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Poso.
- Memperbaiki Berita Acara KPU Kabupaten Poso No.2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini; atau
- Apabila Bawaslu Kabupaten Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan : jawaban termohon sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak Berita Acara Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani.

Bahwa Termohon menyampaikan Jawaban pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso tanggal 24 Agustus 2018, dan menyampaikan kembali pada persidangan tertanggal 27 Agustus 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- A. Berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- B. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawalu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan sengketa Proses Pemilu meliputi :

- a. Sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu; dan
- b. Sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Benar, bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sesuai dengan Pasal 7 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.
2. Benar bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sesuai dengan Pasal 7 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.
3. Benar, bahwa pemohon telah menerbitkan Keputusan Berita Acara Nomor: 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum . berdasarkan PKPU tersebut, KPU Kabupaten Poso Telah Mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Poso dimulai Tanggal 12 Agustus 2018 dan berakhir 14 Agustus 2018.
4. Tidak Benar, sebelum Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum. Sesuai jadwal termohon telah menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada pemohon dan kepada seluruh Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018. Dan Pemohon berhak melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dari tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Hasil verifikasi administrasi bakal calon DPRD Kabupaten Poso atas nama Bapak Idrus Tadjji adalah sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/2059/VII/2018/SAT INTELKAM tanggal 03 Juli 2018 **(Bukti P-1)** tertulis nama Idrus Tadjil Belum ditemukan catatan terkait dengan aktifitas kriminalitas selama berada di Indonesia dari 26 oktober 1952 sampai dengan 03 Juli 2018.
- b. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 668/SK/HK/07/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Poso Kelas IB **(Bukti P-2)** adalah:
 - Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Dari hasil pemeriksaan verifikasi administrasi tersebut diatas dapat kami katakan bahwa yang bersangkutan ketika menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Poso, tidak mengatakan yang sebenarnya tentang perbuatan tindak pidana Korupsi yang pernah dilakukan oleh Bapak Idrus Tadjil dimasa lampau. Tindak pidana korupsi ini kami sampaikan berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Pan PidSus/164 K/Pid/2006 dan Putusan Reg No. 164 K/Pid/2006 Tanggal 19 Juni 2007 **(Bukti P-3)** yang berbunyi :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM, pada Kejaksaan Negeri di Poso tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso No/92/Pid.B/2004/ PN.Pso tanggal 26 April 2005;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa IDRUS TADJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa hukum tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Termohon sejak tanggal 30 Juni 2018 Mengumumkan Pengumuman Nomor 988/PL.04.1-PU/7202/ KPU-KAB/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dalam Pemilu Tahun 2019 **(Bukti P-4)** dalam poin 3 syarat bakal calon: bakal calon

anggota DPRD Kabupaten adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan dalam huruf H tertulis Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Berdasarkan uraian diatas dapat kami katakan bahwa tidak terlambat memberitahukan kepada pemohon perihal status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon DPRD Kabupaten Poso atas nama Idrus Tadjji.

5. Benar termohon telah menerima surat No.W21-U2/49/HT/Pkr/01.10/VII/2018 perihal penjelasan mengenai perkara pidana tertanggal 31 Juli 2018 dari Pengadilan Negeri Poso Kelas IB adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Poso Kelas IB Bukan Kewenangan termohon.
6. Benar, bahwa pemohon menerima pemberitahuan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) salah satu bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso Daerah Pemilihan Poso Dapil 4 (empat) atas nama Bapak Idrus Tadjji surat nomor 2373/PL.01.4/ 7202/KPU.KAB/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018.
7. Tidak benar pemohon menggunakan logika berfikir terbalik, karena bagaimana mungkin pemohon tidak mengetahui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pidana yang dijalaninya sendiri.
8. Benar bahwa termohon menyampaikan mengenai perkara tersebut diatas berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2373/PL.01.4/7202/KPU.KAB/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018. Untuk mengajukan calon pengganti sesuai alasan-alasan pemohon pada poin 8 batas waktunya telah lewat karena sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 calon pengganti diajukan mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Jadi alasan-alasan yang dikemukakan pemohon pada poin 8 tersebut untuk menggantikan pemohon menjadi pengganti pemohon di Dapil 4 (empat) tersebut seakan dipaksakan.
9. Tidak benar, apabila pemohon menuliskan keterangan diri secara benar dalam berkas syarat pencalonan Bapak Idrus Tadjji maka hal ini dapat di antisipasi sejak awal ketika masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Poso yaitu tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018. Disebabkan tidak adanya calon pengganti Idrus Tadjji dari Dapil 4 (empat) sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 maka Pihak Termohon ketika Melaksanakan Rapat Pleno penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso dengan Nomor 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Poso

Dapil 4 (empat) Bakal calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Idrus Tadjji Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

10. Tidak benar, pihak Termohon tidak akan membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor 2375/PL/01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena apa yang dilakukan pihak Termohon sudah benar.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan–alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk menjahtukan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Apabila Bawaslu Kabupaten Poso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai P-4 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK) Nomor SKCK/YANMIN/2059/VII/2018/ SATINTELKAM.
2	P-2	Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor : 668/SK/HK/07/2018 tanggal 6 Juli 2018
3	P-3	Berita Acara Nomor : 2341/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumentasi hasil perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Poso dalam pemilihan Tahun 2019.
4	P-4	Berita Acara Nomor : 2202/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Poso

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-9 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Pakta Integritas
2	T-2	Daftar Calon Sementara
3	T-3	Putusan Pengadilan Negeri Poso
4	T-4	Surat pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Poso
5	T-5	Putusan Mahkamah Agung
6	T-6	Surat Keterangan Tidak pernah dipidana
7	T-7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
8	T-8	Pengumuman Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Poso dalam Pemilu 2019
9	T-9	Pemberitahuan Tidak Memenuhi Syarat

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:

Saksi Yus Ama

Saksi dihadirkan oleh pemohon, dibawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Bendahara Partai PDIP.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum mengajukan pencalonan telah dilakukan verifikasi internal
- Bahwa PDIP tidak mendapatkan pemberitahuan apa – apa baik secara lisan maupun secara tertulis dari KPU yang menyatakan ada diantara oknum bakal calon yang diajukan yang berstatus tidak memenuhi syarat, sampai dengan tanggal 31 juli 2018, makanya kami tidak pernah mengajukan cadangan atau pengganti.
- Bahwa PDIP merasa dirugikan dengan kejadian ini karena kami tetap bertahan jika saudara Idrus Tadjji tidak bersyarat,
- Bahwa didalam persyaratan' itu ada SKCK dan Suket tidak pernah dipidana di pengadilan, dan saudara Idrus Tadjji, keduanya mendapatkan itu, maka sebetulnya kami tidak terbebani untuk menandatangani, karena 2 (dua) lembaga ini memberikan suket dan semestinya ini terjadi, kalau memang saat itu pengadilan mengatakan pernah di jatuhi hukuman pidana, pasti kami sudah masukkan daftar pengganti
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui

Saksi Wahyu Mahyudin,

Saksi dihadirkan oleh pemohon, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai operator Silon. LO bernama Abdul Karim, namun karena ada undangan – undangan dari KPU beliau berhalangan hadir maka saya yang mewakili LO. Dalam mekanisme pencalonan kemarin saya yang mengurus semua berkas caleg untuk di input di Silon. Saya kaget karena diundang Ketua KPU bahwa salah satu caleg kami dari Dapil 4 (empat) dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tanggal 9 agustus dan penyerahan Berita Acara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2018.
- Bahwa Untuk Bapak Idrus Tadj, batas akhir pemasukan caleg waktu berkas Pak Idrus itu MS, nanti undangan tanggal 9 Agustus 2018 itu baru saya tahu yang beliau dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan, Saksi-saksi yakni SAKSI ERIKRAM dan saksi TRI KASHINO dengan keterangan berikut:

Saksi Erikram

Saksi dihadirkan oleh Termohon, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi yang berkewajiban menerbitkan SKCK yaitu dari Polres Poso, dan untuk Pak Idrus Tadj, dimana beliau yang datang langsung ke Polres untuk membuat SKCK, untuk persyaratan mengikuti calon anggota DPRD PDI Perjuangan Kabupaten Poso
- Bahwa Salesai dalam mengurus berkas, kami memberikan daftar pertanyaan tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari beliau Didalam surat pernyataan tersebut terdapat sebagai data pribadi yang bersangkutan.
- Bahwa nama, data keluarga, riwayat sekolah dan pada Point kedua tentang tersangkut perkara pidana pelanggaran yang bersangkutan tidak mengisi sehingga dianggap tidak pernah.
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui

Saksi Tri Kashino

Saksi dihadirkan oleh Termohon, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi adalah staf bagian Informasi (IT)
- Bahwa prosedur penerbitan keterangan yang harus dilakukan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengadilan yaitu surat permohonan, foto copy. SKCK, dan copy KTP. Dari 3 (tiga) hal tersebut maka kami akan terbitkan Surat Keterangan tidak pernah di pidana dari Pengadilan.
- Bahwa ada surat dari KPU yang menjelaskan tentang Surat Keterangan Pengadilan Pak Idrus Tadjji, setelah itu kami membalas tentang penjelasan perkara pidana dari yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan pernah di pidana kasus korupsi.
- Bahwa saksi pernah melihat putusan Mahkamah Agung atas nama Idrus Tadjji.
- Bahwa menurut Ketua Pengadilan apabila terbit surat yang baru maka dengan sendirinya menganulir surat yang lama.
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui

KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2018 pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah pemohon mengikuti tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diajukan dengan surat nomor : 291/EX/DPC.23.04/VIII/2018 tanggal 13 agustus 2018 kepada BAWASLU Kabupaten Poso maka Pemohon berkesimpulan :

1. Bahwa Pemohon, menyampaikan ucapan terima kasih kepada BAWASLU Kabupaten Poso sekaligus memberikan apresiasi dengan tindakan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan, hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya Mediasi, sekalipun belum mencapai kesepakatan, sehingga dilanjutkan dengan persidangan-persidangan Adjudikasi, sekalipun hal tersebut sudah merupakan tupoksi yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa pemohon, menyampaikan terima kasih kepada KPU Kab. Poso. Kepolisian Resort Poso, Pengadilan Negeri Poso, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan baik sebagai saksi maupun termohon sehingga melancarkan sidang Adjudikasi

3. Bahwa dari jalannya proses penyelesaian sengketa baik Mediasi, maupun sidang Adjudikasi telah didengarkan keterangan saksi, bahwa termohon telah lambat meminta klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Poso tentang surat keterangan yang diberikan kepada bakal calon yaitu tanggal 31 Juli 2018 dan termohon telah lambat memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) bakal calon atas nama Idrus Tadjji karna sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat (MS).
4. Bahwa atas hal tersebut diatas, pemohon tetap merasa dirugikan karena mengakibatkan kurangnya 1 (satu) orang calon legislatif dari dapil 4 (empat) Kabupaten Poso, sehingga tetap meminta berita acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 2375/L.01.4-BA/7202/ KPU-KAB/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk dibatalkan, dan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan bakal calon pengganti DPRD Kabupaten Poso Dapil 4 (empat) dari Partai Demokrasi Perjuangan
5. Bahwa pemohon tidak memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan status hukum atas nama saudara Idrus Tadjji karena hal tersebut adalah kewenangan lembaga peradilan, tetapi pemohon berkesimpulan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu, untuk itu menggantikan saudara Idrus Tadjji dari daftar bakal calon yang pernah di ajukan kepada KPU Kabupaten Poso.

Kesimpulan Akhir

Pemohon tetap memohon kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memperbaiki Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 2375/L.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso untuk melaksanakan keputusan ini
- Apabila BAWASLU Kabupaten Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian kesimpulan ini kami buat dengan harapan Bawaslu Kabupaten Poso dapat segera memutuskan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dimohonkan.

KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2018, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

I. Hal yang menjadi sengketa.

1. Bahwa Gugatan Para PEMOHON adalah sebagaimana surat gugatan Para PEMOHON tertanggal 13 Agustus 2018.
2. Bahwa terhadap Surat Gugatan PEMOHON tersebut TERMOHON telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 28 Agustus 2018.

A. Pembuktian para pemohon beserta tanggapan bukti

Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para PEMOHON telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor : 92/Pid.B/2004/PN.POSO
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04/Pan PidSus/164K/ Pid/2006
3. Pemberitahuan Status TMS : Nomor 2373/PL.01.4/7202/ KPU.KAB/VIII/2018

Bahwa sebagaimana telah TERMOHON sampaikan dalam persidangan terdahulu, baik dalam jawaban, dalam Pengantar bukti TERMOHON, bahwa surat bukti Para PEMOHON yaitu Bukti – bukti yang diajukan Para PEMOHON telah kamianggapi, selain karena surat Bukti telah menerangkan secara jelas sesuai PKPU 20 tahun 2018 maka selayaknya Para PEMOHON tersebut semakin menguatkan keputusan TERMOHON untuk melakukan pengguguran sebagaimana dalam fakta integritas dari Daftar Calon Sementara (DCS).

Bahwa selain dari itu Para PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan yaitu :

1. Yus Ama, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menjelaskan bahwa bakal calon yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 - Tentang syarat – syarat Bakal Calon
 - Tidak mengetahui Bakal Calon yang Diajukan Tersangkut Tindak Pidana Korupsi
 - Mengikuti adanya perubahan PKPU tetapi tidak mencermati.
2. Wahyudin, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Selalu menyampaikan surat masuk dari KPU kepada pimpinan Partai Politik
 - Ikut didalam pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon di KPU Kab. POSO
 - Mengisi syarat – syarat Bakal Calon kedalam sistem Silon

B. Pembuktian Termohon

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya TERMOHON mengajukan surat bukti Para PEMOHON,

1. Penjelasan Mengenai Perkara Pidana Dari Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B Poso Bahwa yang Bersangkutan Pernah Dihukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (undang-undang NO. 31 Tahun 1999)
2. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 92/Pid.B/2004/ PN.POSO
3. Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 04/Pan PidSus/164K/Pid/2016 Bahwa Para PEMOHON telah mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini berupa surat-surat, salinan keputusan dan TERMOHON memberikan tanggapan terhadap surat bukti Para PEMOHON dimaksud sebagai berikut :

bahwa selain dari itu TERMOHON telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. ERIKRAM
2. TRI KASHNO, ST
 - ERIKRAM memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Saksi adalah petugas pembuat SKCK di Polres Poso

Bahwa surat bukti dari TERMOHON telah sesuai/comform dengan bukti-bukti yang diajukan serta juga menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan TERMOHON terhadap gugatan Para PEMOHON, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna/otentik. Mohon kepada Bawaslu yang menyidangkan perkara menerima bukti-bukti ini, selain dari pada bukti-bukti tersebut dikeluarkan/dihadirkan dipersidangan oleh instansi/pejabat yang berwenang sehingga dapat dikatakan sebagai akta/bukti otentik dipersidangan yang tidak diragukan lagi keabsahannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara alasan gugatan PEMOHON, Jawaban TERMOHON, Replik PEMOHON, dan Duplik dari TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara, maka TERMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada bagian diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:

1. Bahwa terbukti Para PEMOHON tidak jujur dalam mengisi jawaban pada form saat membuat SKCK.
2. Bahwa dikarenakan Para PEMOHON telah terbukti tidak memenuhi syarat maka sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Poso, Maka dengan sendirinya Gugatan para Pemohon tidak beralasan secara Hukum, khususnya terhadap keinginan untuk di loloskan dalam Pencalonan.
3. Bahwa dengan demikian terbukti TERMOHON sebagai mantan narapidana kasus korupsi seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Poso dan Putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERMOHON jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Bawaslu yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para PEMOHON tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan para PEMOHON untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para PEMOHON tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan para PEMOHON tidak beralasan, terhadap sebagaimana yang tertuang dalam PKPU 20 Tahun 2018
5. Bilamana Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara No. 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Poso pada pemilu tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2018, dan menyampaikan kembali pada

tanggal 27 Agustus 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Poso, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 103 huruf c “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: (c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota”; Pasal 468 ayat (1) “Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu”, Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Poso berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso sehingga Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan (legal standing) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon masih dalam Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya pemohon keberatan karena bakal calon atas nama Idrus Tadjji dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dan di coret dari Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada Pemilu Tahun 2019

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon yang diajukan Pemohon a.n. Idrus Tadjji sesuai Berita Acara (BA) Nomor : 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2018, dengan dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum di BAB II pasal 4 point 3 ayat 2 bahwa “Partai Politik tidak menyertakan mantan narapidana Bandar Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi” serta pasal 7 huruf g *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*

PENDAPAT HUKUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Bukti T. 5 yang diajukan Termohon maka majelis berpendapat Bakal calon yang diajukan Pemohon atas nama Idrus Tadjji telah terbukti sebagai mantan terpidana Korupsi

Bahwa terkait dengan dasar hukum yang dijadikan dasar oleh Termohon menyatakan Bakal calon yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) pendapat majelis adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam PKPU 20 Tahun 2018 jelas bahwa ketentuan pasal 4 ayat 3 adalah syarat pengajuan Bakal calon yang apabila tidak dipenuhi maka yang berlaku adalah ketentuan pasal 16 ayat 6 huruf d yakni *“menolak pengajuan bakal calon oleh partai politik yang tidak menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh partai politik sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e”* faktanya terhadap Pemohon tidak dilakukan penolakan pengajuan bakal calon dengan demikian maka menurut majelis syarat pengajuan Bakal Calon oleh Pemohon sudah terpenuhi sehingga tidak beralasan bila Termohon menjadikan dasar pakta integritas yang merupakan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon (pasal 6) untuk mencoret bakal calon yang diajukan karena pencoretan bakal calon hanya dapat dilakukan apabila partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon (pasal 7) sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 2 PKPU 20 Tahun 2018 sehingga majelis berpendapat Termohon telah melakukan kekeliruan nyata dan harus dinyatakan tidak berdasar secara hukum.

Bahwa dasar selanjutnya yang digunakan Termohon dalah PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf g yakni *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan pasal 8 ayat 2 PKPU 20 Tahun 2018 diakui keberadaannya sebagai undang-undang sebab merupakan delegasi dari Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 249 ayat 3 dan pasal 257 ayat 3.

Bahwa ketentuan a quo merupakan produk perundang-undangan yang memuat norma larangan bagi mantan terpidana termasuk terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota DPRD, dengan demikian maka pemberlakuan ketentuan a quo oleh Termohon dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Bahwa Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang secara obyektif harus melindungi hak-hak politik warga negara.

Bahwa Hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 A – Pasal 28 J dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 43, sehingga Pembatasan terhadap hak asasi manusia haruslah dilakukan melalui undang-undangan sebagaimana disyaratkan UUD 1945 pasal 28 J ayat 2 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 pasal 73 yang semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Bahwa terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sesuai UUD 1945 tersedia mekanisme kontrol terhadapnya. Mekanisme kontrol dimaksud adalah pengujian secara formil dan/atau materil terhadap keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah dari Undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan undang-undang dapat dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24A ayat 1 UUD 1945 (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XIV/2016 hlm. 77)

Bahwa secara historis ketentuan hukum PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf g sebangun dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Bahwa ketentuan pasal 50 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **TELAH DIUJI MATERI** oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 yang amarnya sebagai berikut :

“Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat:

- (i) **tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);***
 - (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;*
 - (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
 - (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*
- (Vide Putusan a quo halaman 84)*

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan a quo telah melanggar prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) (vide putusan a quo halaman 77, 78)

Bahwa pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan jenis dan hierarki yang terkuat adalah Undang-undang Dasar 1945 (*asas lex superior derogat legi inferior*) disisi lain Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; maka norma yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi seyogyanya tidak dipertahankan lagi.

Bahwa dalam ketentuan pasal 469 ayat 1 jelas dan tegas bahwa menyatakan bahwa “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan (a) verifikasi Partai Politik; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan (c) penetapan pasangan calon” sehingga dapat dipahami putusan Bawaslu Kabupaten Poso merupakan harapan pemohon satu-satunya untuk mencari keadilan terlebih lagi ketentuan yang digunakan Termohon sedang diuji keberlakuannya baik di Mahkamah Agung (MA) maupun mahkamah Konstitusi (MK) disisi lain dengan status tidak memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dari daftar calon sementara (DCS) Bakal Calon yang diajukan Pemohon telah mengalami kerugian langsung baik secara materil maupun imateril.

Bahwa sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjamin hak konstitusi warga negara majelis berpandangan tidaklah adil bila ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh Termohon dibebankan kepada pemohon yang secara nyata telah mengalami kerugian akibat diterbitkannya berita acara a quo sementara secara konstitusi, hak warga negara termasuk bakal calon yang diajukan Pemohon patut dilindungi oleh hukum karenanya dengan semangat menjaga hak konstitusi warga negara yang merupakan esensi penyelenggaraan pemilu maka majelis perlu

mempertimbangkan hal-hal yang paling menguntungkan pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu a quo.
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu a quo.
- c. Bahwa permohonan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.
- d. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu a quo beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi a quo tersebut di atas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jo Perbawaslu 18 Tahun 2018 Jo Perbawaslu 27 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Berita Acara (BA) Nomor : 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/ VIII/2018 dengan memasukan Bakal Calon atas nama Idrus Tadjji kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso oleh **(1) Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP, (2). Helmi Mongi, M.Si, (3). Christian Adiputra Oruwo, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Poso dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum

pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Duaribu Delapan Belas, Oleh **(1) Abd. Malik Saleh, S.Sos., M.AP, (2). Helmi Mongi, M.Si, (3). Christian Adiputra Oruwo, S.H., M.H** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Poso.

**Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten poso**

TTD

Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP

TTD

TTD

Helmi Mongi, M.Si,

Christian Adiputra Oruwo, S.H., M.H

**Salinan sesuai dengan aslinya
Tanggal 5 September 2018**

Sekretaris

William Otniel Malala, S.IP